

SURAT KEPUTUSAN

No. 139 /SK/R/I/2016

Tentang : Sistem Transfer Kredit (Credit Transfer System) Matakuliah Peserta Exchange Student (Pertukaran Mahasiswa)

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

Menimbang :

- a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan Exchange Student yang dikoordinir oleh Office of International Affairs (OIA), UHN akan mengatur Sistem Transfer Kredit Matakuliah Peserta Exchange Student (Pertukaran Mahasiswa).
- b) Bahwa untuk maksud butir a diatas, dirasa perlu menerbitkan surat keputusan tentang Sistem Transfer Kredit Matakuliah Peserta Exchange Student (Pertukaran Mahasiswa).

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen, No. 07 Tahun 2014.
5. Statuta Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2009.
6. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2012

Memperhatikan :

1. RIP UHN 2013-2033 dan RENSTRA UHN 2014-2018.
2. SK Rektor No. 421/SK/R/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pengiriman Exchange Student
3. Notulen Rapim UHN tanggal 17 Juni 2015

MEMUTUSKAN


Menetapkan :


1. Sistem Transfer Kredit Matakuliah Peserta Exchange Student (Pertukaran Mahasiswa) dikoordinir dan diketuai oleh Wakil Rektor I, dan bekerjasama dengan Dekan, Ketua Jurusan dan Office of International Affairs (OIA).
2. Mata kuliah yang dapat ditransfer kreditnya adalah matakuliah yang diambil dari jurusan (departemen) yang sama atau satu rumpun ilmu dengan jurusan di UHN. Yang dimaksud dengan jurusan yang sama atau serumpun adalah jurusan yang berada dalam satu bidang, misal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris adalah sejenis dengan Department of Foreign Languages, dan seterusnya.
3. Mata kuliah yang bisa ditransfer kreditnya adalah mata kuliah dengan tujuan pembelajaran dan materi kuliah yang sama atau mirip meskipun nama mata kuliah tersebut tidak sama persis dengan mata kuliah yang ada di UHN.
4. Besaran kredit per matakuliah mengacu pada matakuliah di UHN, misal bila sebuah matakuliah di universitas partner adalah 2 SKS sementara di UHN matakuliah tersebut 4 SKS maka transfer kredit adalah 4 SKS demikian sebaliknya.
5. Bilamana mata kuliah yang diambil tidak sejajar dengan mata kuliah wajib jurusan, melalui proses konversi oleh Wakil Rektor I, dan bekerjasama dengan Dekan, Ketua Jurusan dan Office of International Affairs (OIA), diberikan diskresi untuk transfer kredit menggantikan mata kuliah pilihan selain mata kuliah seminar maksimal sebanyak 6 SKS atau setara dengan 2 mata kuliah.
6. Peserta Exchange Student adalah mahasiswa aktif dan sudah mengisi KRS di UHN.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
8. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 6 Januari 2016

Rektor, *


Dr. Ir. Sabam Malau



Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana